

## Jaksa Tegaskan Susanto Wedi

SEMARANG- Seluruh pembelaan atau pleidoi mantan Pimpinan Utama Bank Jateng Susanto Wedi, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi software inti perbankan Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2007 ditolak jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Hery Febriyanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/2).

Jaksa Hery menyatakan, Susanto Wedi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001. "Oleh karena itu agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa," tandas Hery saat membacakan repliknya dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gatot Susanto.

Menurut dia, terdakwa maupun penasihat hukumnya berpendapat satu-satunya lembaga berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 telah mengakhiri polemik siapa

lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Secara tegas putusan itu menyebutkan bahwa auditor, penyidik, dan inspektorat juga berwenang menghitung kerugian negara, selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di sisi lain, PT Sigma Cipta Caraka (SCC), penyedia jasa aplikasi software inti perbankan Core Banking System (CBS) Bank Jateng telah terbukti di persidangan tidak menyelesaikan pekerjaan sampai pembayaran tahap VII senilai Rp 816 juta. Kekurangannya di antaranya pekerjaan *offline capability* senilai Rp 69,1 juta, biaya PT Veda Praxis Rp 225,5 juta, technical document Rp 220,48 juta.

Menurut Hery, mendasari keterangan saksi dan fakta persidangan, diketahui adanya indikasi rekayasa oleh terdakwa. Sejumlah vendor peserta lelang dalam keterangannya mengaku tidak tahu penawarannya diubah dengan harganya sampai dua kali lipat. "Akibat perubahan harga itu, sejumlah vendor tersingkir dalam tahap pelaksanaan lelang," katanya.

Hakim mengagendakan pembacaan putusan pada Selasa (24/2). (J17,J14-92)